



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 29 TAHUN 2006

TENTANG

**PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan kepala desa merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat;
 - b. bahwa pemilihan kepala desa perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- h. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- i. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka/tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- j. Kepala Desa adalah Penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, urusan Pemerintahan umum termasuk Pembinaan Ketentraman, ketertiban sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Panitia Pemilihan kepala Desa atau disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan Proses Penjaringan, Pencalonan, Penetapan dan Pemilihan Kepala Desa;
- l. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia pemilihan yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- n. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa;
- o. Pejabat Kepala Desa adalah Seorang Pejabat yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam waktu tertentu;
- p. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk memberhentikan dan mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa;
- q. Pemilih adalah Penduduk Desa setempat yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menggunakan hak pilihnya dan terdaftar sebagai pemilih;
- r. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;

- s. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat;
- t. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.

BAB II

PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa Jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) 3(tiga) Bulan sebelum berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) keanggotaanya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Dan 3 (tiga) anggota.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim ditingkat kabupaten yang disebut Tim Pembina dan Pengawas Pemilihan, keanggotaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati;
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Mengeluarkan Pengumuman tentang syarat-syarat Kepala Desa;
 - b. Menentukan waktu dan tempat pendaftaran kepala Desa;
 - c. Menerima Pendaftaran Bakal Calon;
 - d. Melakukan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - e. Meneliti Persyaratan Administratif Bakal Calon;
 - f. Melakukan Pendaftaran Pemilih;
 - g. Menentukan Rencana, tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - h. Menyiapkan kartu suara, kotak suara dan bilik suara;
 - i. Mengumumkan nama-nama calon dan daftar pemilih yang telah ditetapkan;
 - j. Melaksanakan Pemilihan calon yang berhak dipilih dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD;
 - k. Membuat Rencana Biaya Pemilihan;
 - l. Membuat Berita Acara Pemilihan.

- (5) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :
- a. Pengawasan proses pelaksanaan pencalonan, pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - b. Memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. Menghadiri Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 4

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau Calon atau karena berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD, perangkat desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau tokoh masyarakat Desa yang lain berdasarkan Keputusan BPD.

BAB IV

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 5

Penduduk desa yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih pada hari pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih, penduduk desa harus terdaftar sebagai pemilih;
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, mampu dan berwibawa;
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. Penduduk desa setempat, terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) Tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;

- g. Sehat Jasmani rohani, nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah;
 - h. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau yang berpendidikan sederajat;
 - i. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
 - j. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - k. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran/larangan adat;
 - l. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 12 (dua belas) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri atau dicalonkan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki surat persetujuan dari atasannya dan/atau pejabat yang berwenang;
 - (3) Bagi Pegawai Negeri yang dilantik menjadi Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Dalam Pemilihan Kepala Desa setiap penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai yang berhak memilih diharuskan hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun;
- (2) Setiap Calon Kepala Desa wajib hadir dalam acara Pemilihan Kepala Desa.

BAB V

KAMPANYE PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan melakukan penjaringan dengan mengeluarkan pengumuman tentang syarat-syarat untuk dapat menjadi kepala desa serta menentukan waktu dan tempat pendaftaran;
- (2) Setelah selesai penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) panitia pemilihan menetapkan tata cara penjaringan bakal calon;
- (3) Setelah tata cara penjaringan ditetapkan, panitia pemilihan melakukan Penyaringan Bagi Calon;
- (4) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (3) pelaksanaannya hanya dilakukan terhadap Bakal Calon hasil penjaringan sedikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Bakal Calon dan ditetapkan dengan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon;
- (5) Teknis pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- (6) Bagi Bakal calon menyampaikan Visi misinya.

Pasal 10

- (1) Bakal calon hasil pemilihan sebagaimana di maksud pasal 9 diajukan oleh Ketua Pemilihan Kepada BPD dengan melampirkan :
 - a. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Calon;
 - b. Surat pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat pernyataan Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Khusus bagi bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri di lengkapi dengan Rekomendasi oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;
 - e. Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri harus mendapat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang;

- f. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Berkelakuan baik dari Kepolisian;
 - i. Salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah di legalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - j. Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari pejabat yang berwenang;
 - k. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan Pelanggaran/Larangan adat dari Damang Kepala Adat;
 - l. Pas Photo (hitam putih) ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih berdasarkan Keputusan BPD.
 - (3) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - (4) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VI

PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 11

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih di laksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima persetujuan calon yang berhak dipilih dari BPD;
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh BPD, Panitia pemilihan, calon Kepala Desa dan Tim Pembina dan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Kepala Desa yang di pimpin oleh Ketua Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih terdaftar dan disahkan oleh Ketua Pemilihan;
- (2) Apabila pada Acara Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) jumlah Pemilih belum, mencapai Quorum, pemimpin rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan Quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih;
- (3) Apabila sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Quorum belum juga tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa ditunda oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari, dengan Quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih;
- (4) Penundaan waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

Pasal 13

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 14

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos pada gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang di sediakan Panitia Pemilihan;
- (3) Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- (4) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, Panitia pemilihan menyediakan :
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan Keputusan BPD;
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah/resmi;
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besarnya sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alat Pencoblos di dalam bilik suara.
- (2) Bentuk dan model dari kotak dan surat suara sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VII

PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 16

Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara ditetapkan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 17

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan :
 - a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. Memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan menutup kembali;
 - d. Mengunci dan menyegelnya dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap dan stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh calon yang berhak dipilih, saksi dan tim pembina dan pengawas serta pemilih yang hadir.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang hadir diberikan satu surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan kehadiran;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud apabila rusak atau cacat, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 19

- (1) Pencoblosan pada surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan surat suara yang telah diberikan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pemilih yang masuk dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos dan atau memberi tanda silang pada surat suara, dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan hanya untuk 1 (satu) kali kesempatan;
- (4) Setelah surat suara di coblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 20

- (1) Pada saat pemungutan suara di laksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar Tata Demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus menempati/berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Panitia Pemilihan meneliti dan menjamin agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan wajib menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun dan oleh siapapun.

BAB VII

PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 21

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah coblos.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir;
- (2) Setiap lembar surat suara di teliti satu demi satu dan menghitung surat suara yang di berikan kepada calon yang berhak dipilih;
- (3) Panitia Pemilihan membaca nama calon yang berhak dipilih dan mendapat suara serta mencatat di papan tulis yang ditempatkan pada posisi yang dapat dilihat dengan jelas oleh saksi dan semua yang hadir.

Pasal 23

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah disediakan oleh Panitia;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan atau anggota Panitia yang ditunjuk pada surat suara;
 - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;

- d. Memberikan tanda coblos untuk lebih dari 1 (satu) calon berhak dipilih;
 - e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak di pilih yang telah di tetapkan;
 - f. Mencobloskan tidak tepat pada kolom tanda gambar yang di sediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat penghitungan suara.

Pasal 24

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila dalam pemungutan suara terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat suara yang sama, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada hari itu juga atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pamilihan;
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama maka BPD menunjuk/menetapkan Penjabat Kepala Desa dan disahkan oleh Bupati.

BAB IX

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 25

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan dan menyerahkannya kepada Ketua BPD;
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui oleh ketua BPD;
- (3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan hasil Pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 26

Segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan calon terpilih, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan.

BAB X

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan Kepala Desa terpilih selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan;
- (2) Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sejak saat pelantikan;
- (3) Surat Keputusan Bupati diserahkan kepada Kepala Desa terpilih pada saat pelantikan.

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan Surat Keputusan Bupati maka Kepala Desa yang bersangkutan di lantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Pada saat Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang bersangkutan Wajib Bersumpah/Berjanji menurut agama yang dianutnya dihadapan Bupati atau Pejabat lain yang di tunjuk, anggota BPD dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 29

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa atau di tempat lain yang di tunjuk dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat dalam wilayah Desa yang bersangkutan;
- (2) Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa yang akan di lantik memakai Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) warna putih;
- (3) Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
- Pembacaan Surat Keputusan Bupati Seruyan.
 - Pengambilan Sumpah/janji Jabatan oleh Bupati Seruyan atau Pejabat lain yang ditunjuk.
 - Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji.
 - Kata-Kata Pelantikan Oleh Bupati seruyan atau Pejabat lain yang di tunjuk.
 - Penyematan tanda jabatan oleh Bupati Seruyan atau Pejabat lain yang di tunjuk;
 - Penanda tangan Berita Acara serah terima jabatan;
 - Amanat Bupati Seruyan;
 - Pembacaan Doa.

Pasal 30

- (1) Penandatanganan Berita Acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) huruf f dilaksanakan setelah penyematan tanda jabatan dan sebelum amanat Bupati;
- (2) Dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan harus dilampirkan memori pelaksanaan tugas
- (3) Memori pelaksanaan tugas Jabatan sebagaimana di maksud ayat (2) disusun sebagai berikut :
- Pendahuluan;
 - Profil Desa;
 - Pelaksanaan Program;
 - Rencana Program Tahun yang akan datang;
 - Kegiatan-kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan yang telah di rencanakan tahun terakhir;
 - Hambatan yang dihadapi;
 - Daftar Inventarisasi Barang dan Kekayaan Desa;
 - Penutup.
- (4) Susunan kalimat dalam Berita Acara Pelaksanaan Tugas Jabatan Kepala Desa adalah sebagaimana terlampir.

Pasal 31

- (1) Pelantikan kepala Desa tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan;
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur;

Pasal 32

Pelantikan kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.

Pasal 33

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 sampai dengan pasal 31 berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua, dengan masa jabatan seluruhnya paling lama 12 (dua belas) tahun;
- (2) Kepala Desa yang berprestasi, mempunyai integritas, berdedikasi tinggi serta memenuhi persyaratan dapat dicalonkan untuk dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya;
- (3) Apabila masa jabatan telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh di calonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya didesa yang bersangkutan.

BAB XI

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa yang dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati Seruyan, memberikan laporan keterangan pertanggung-jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
 - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Seruyan melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
 - (4) Laporan keterangan pertanggung-jawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;
 - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya;
 - (6) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;
 - (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat kepada BPD.

Pasal 37

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, golongan tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga dan/atau golongan masyarakat desa tertentu;
- f. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;

BAB XII

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 38

Dalam Hal Kepala Desa berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari, maka sekretaris Desa menjalankan fungsi, wewenang tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 39

Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 36, maka fungsi, wewenang, Tugas dan kewajiban Kepala Desa di jalankan oleh salah seorang Kepala urusan yang dianggap mampu, dengan pemberitahuan tertulis kepada BPD dan tembusan di sampaikan kepada Bupati.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari, maka sekretaris Desa menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa;
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh BPD dengan surat Keputusan dan tembusan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 41

- (1) Dalam Hal Sekretaris Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari untuk menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan Kewajiban Kepala Desa dijalankan oleh salah seorang Kepala Urusan;
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh BPD dengan Surat Keputusan dengan tembusan disampaikan Kepada Bupati.

BAB XIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA, TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 42

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati Seruyan tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati Seruyan tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 43

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati Seruyan tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) dan pasal 43 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati Seruyan harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah berakhir masa jabatannya Bupati Seruyan hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 45

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat(1) dan pasal 43, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Bupati Seruyan mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 47

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati Seruyan.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindakan Pidana kejahatan ;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati Seruyan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 48

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ;dan/atau
 - f. melanggar larangan Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati Seruyan melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD;

- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati Seruyan melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati Seruyan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati Seruyan mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 49

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat di berhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 50

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam Jabatan Stuktural atau fungsional, kecuali terlebih dahulu mendapat ijin/persetujuan dari Bupati;
- b. Sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain;

Pasal 51

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 52

- (1) Terhadap Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, dilakukan Evaluasi akhir masa jabatannya oleh Tim yang di bentuk oleh BPD;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

BAB XIV

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 53

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD dan disahkan oleh Bupati;
- (2) Penjabat Kepala Desa adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau pejabat lain yang di tunjuk/ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati;
- (3) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa dimaksud ayat (2) selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan;
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (5) Penjabat Kepala Desa berkewajiban untuk mempersiapkan dan memfasilitasi pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dalam masa jabatannya.

Pasal 54

- (1) Tugas dan Kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) adalah :
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
 - c. Membina Perekonomian Desa;
 - d. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - e. Mendamaikan Perselisihan Masyarakat di Desa;
 - f. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.;
- (2) Perpanjangan waktu Pencalonan sampai dengan Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di sampaikan kepada Bupati dan Tembusan Kepada Camat;
- (3) Apabila perpanjangan waktu, sebagaimana ayat (2) ternyata belum cukup maka BPD menunjuk/menetapkan Penjabat Kepala Desa dan di sahkan oleh Bupati;
- (4) Besarnya biaya pemilihan dan pembebananya dituangkan dalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Kepala Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini di angkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tetap diakui sebagai Kepala Desa dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan;
- (2) Setelah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dipilih/diangkat kembali sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 Oktober 2006

BUPATI SERUYAN

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 30 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006
NOMOR 23 SERI E**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 29 TAHUN 2006

TENTANG

PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGINGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya berkaitan dengan pasal 202 sampai dengan 208, maka untuk pelaksanaannya perlu ada petunjuk lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa adalah unsur pimpinan ditingkat desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa melalui suatu proses pemilihan yang ditetapkan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) dan disahkan pengangkatannya oleh Bupati Seruyan.

Oleh karena itu, kepala desa mengemban tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Membina kehidupan masyarakat desa;
3. Membina Perekomian;
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
6. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat ditunjuk kuasan hukumnya;
7. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama-sama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan;
9. pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional;

Suksesnya pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut di atas salah satu indikatornya ditentukan oleh peranan kepala desa. Kondisi ini banyak berkaitan dengan keadaan masyarakat desa itu sendiri, yang sebagian besar adalah petani dan nelayan yang sifatnya masih tradisional, sekalipun dalam hal-hal tertentu kualitas tradisi tersebut ada yang dominan dan ada yang mulai membur, namun secara keseluruhan alur-alurnya masih kuat dan biasanya yang tradisional itu sifatnya paternalistik.

Sikap ini menyebabkan banyak pelaksanaan berbagai kegiatan di desa ditentukan oleh kepala desa, karena masyarakat desa banyak menggantungkan diri atau mengikuti perintah kepala desa.

Menyadari kondisi yang demikian itu, maka kedudukan, hak wewenang dan kewajiban serta tanggung jawab kepala desa perlu dipahami dan dihayati oleh segenap masyarakat luas sehingga dalam menentukan atau memilih pimpinan di tingkat desa diharapkan orang-orang yang benar-benar tepat dan sesuai dengan kehendak masyarakat, mampu memimpin, mengayomi dan membina masyarakat serta selalu memperhatikan aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Oleh karena itu sebagai upaya dalam proses pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa berjalan sebagaimana diharapkan perlu memberikan petunjuk pelaksanaan sebagaimana termaksud dalam ketentuan bab, pasal demi pasal Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati Seruyan untuk disyahkan menjadi kepala desa terpilih.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tokoh Masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)s/d(5)

Cukup jelas

Pasal 4 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat dalam menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud “setia kepada pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c s/d e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan sederajat SLTP adalah pendidikan formal setingkat SLTP seperti MTS, SMEP, ST dll.
Bagi desa pedalaman yang masyarakatnya tidak ada sama sekali yang lulus SLTP, maka dimungkinkan bagi calon kepala desa yang berpengetahuan atau berpengalaman setingkat SLTP sepanjang mendapat persetujuan BPD.

Huruf i s/d k
Cukup jelas

Huruf l
Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai kepala desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Ayat 2 s/d 3
Cukup jelas

Pasal 8 s/d 34
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan kerja sama antar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan Pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan besar, jembatan desa, irigasi desa dan pasar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan social budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat-istiadat.

Ayat (2)
Huruf a s/d f
Cukup jelas

Huruf g
Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan didesa.

Huruf h s/d i
Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Huruf a s/d o
cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Yang dimaksud “memberikan keterangan pertanggung jawaban” keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.

Yang dimaksud “Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Masyarakat” memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggung-jawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat 5 s/d 6
Cukup jelas

Ayat 7
Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati Seruyan dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 38 s/d 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat 1 s/d 2
Cukup jelas

Ayat 3
Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 48
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c s/d f

Cukup jelas

Ayat 3 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 49 s/d 58

Cukup jelas